



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARISIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 141/124/Kpts/WN-SLI/II/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN KWT RAYAP BERSAMA
KAMPUNG RAWANG GEMULAU**

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka membantu suksesnya program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat yang terwujud dalam pembangunan fisik maupun non fisik maka sangatlah perlu dibentuk suatu organisasi atau kelembagaan petani produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nagari;
- b. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud pada poin (a) sangatlah perlu pembentukan organisasi atau kelembagaan petani;
- c. Bahwa guna kepentingan pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan (lembaran Negara tahun 2006 nomor 92, tambahan lembaran Negara nomor 4660);
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 3839);
4. Peraturan Menteri Pertanian nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani;
5. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2001 Nomor 23 seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Pembentukan nama-nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus KWT Rayap Bersama
- KEDUA :** Masa bakti Pengurus KWT Rayap Bersama adalah 2 (dua) tahun dan bisa dipilih kembali.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau

Pada Tanggal : 15 Februari 2022

Wali Nagari Simpang Lama Inderapura



HERKISWANTO, S.Pd.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
3. Bapak Koordinator BPP Kecamatan Pancung Soal di Tluk Amplu
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
Nomor : 141/124/Kpts/WN-SLI/II/2022
Tanggal : 15 Februari 2022
Tentang : Pembentukan KWT Rayap Bersama

Pelindung : Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
Penasehat : 1. Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura
2. Kepala Kampung Rawang Gemulau
Pembina : 1. UPTD di Perkebunan Pancung Soal
2. Koordinator BPK Pancung Soal
3. PPL WKPP Simpang Lama Inderapura

Pengurus KWT Rayap Bersama :

NO	NAMA	JABATAN
1	PITMAWATI	KETUA
2	PEMILUSRIYENI	BENDAHARA
3	AGUSNIDA WARNI	SEKRETARIS
4	SAPRIZAL	ANGGOTA
5	YUSMAINI	ANGGOTA
6	NORANIS	ANGGOTA
7	MAWAN	ANGGOTA
8	SAYARNI	ANGGOTA
9	EMI	ANGGOTA
10	SERMAYENI	ANGGOTA
11	SIBARNI	ANGGOTA
12	ZURMAINI	ANGGOTA
13	ZARNIFA	ANGGOTA
14	MELIDA WATI	ANGGOTA
15	APLIANI	ANGGOTA
16	YULIDAWATI	ANGGOTA
17	SEPRIDAWANI	ANGGOTA
18	KASMI YUSMANIDAR	ANGGOTA
19	RETAN	ANGGOTA
20	DARMAWATI	ANGGOTA
21	ASMAINAR	ANGGOTA
22	ERNA JULITA	ANGGOTA
23	HERNI	ANGGOTA
24	JINIS	ANGGOTA
25	FITRIA AZHARTI	ANGGOTA
26	ZULBAIDAH	ANGGOTA

Wali Nagari
Simpang Lama Inderapura

HERKISWANTO, S.Pd.I